

**STUDI TENTANG KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LIYA SARI

Nim : 632018011

PROGRAM STUDI AKHWAL ASYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
-di Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : Liya Sari
Nim : 632018011

Yang berjudul "**STUDI KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT HUKUM ISLAM**". Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 20 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Drs. Antoni Selani, M.H.I
NBM/NIDN : 748955/0214046502

Nur Azizah, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN : 949651/0221066701

PENGESAHAN SKRIPSI

**STUDI KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS KECAMATAN
AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT HUKUM
ISLAM**

Yang ditulis oleh saudarai **LIYA SARI**, NIM : 63-2018-011
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 29 September 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 September 2022

**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris



Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji I

Dr. Ani Aryati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:788615/0221057701

Penguji II

Achmad Tasmi, S. Sos., M. Pd. I
NBM/NIDN:1101229/0216028203

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liya Sari

Nim : 632018011

Fakultas / Prodi : Agama Islam / Akhwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“STUDI KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT HUKUM ISLAM”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palembang, 17 September 2022



LIYA SARI

NIM : 632018011

MOTTO

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Dia bermaksud untuk mensucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat bersyukur. (QS. Al-Maidah :6)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **“STUDI KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Direktur AMCF dan Dosen Ma'had Sa'ad Bin Abi Waqqash
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Akhwal syakhsiyyah
- ❖ Bapak Yahya, S.Pd.I., LC., M.P.I dosen Pembimbing Akademik

- ❖ Bapak Dr. Drs. Antoni Selani, M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azizah selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Ibu Dr. Ani Aryati, M.Pd.I selaku Dosen penguji 1 dan Bapak Achmad Tasmi, M.Pd. I selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu untuk sidang skripsi saya ini.
- ❖ Wakil Dekan I, II, III serta semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan Satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Kedua Orang tua ku tersayang dan tercinta Ayahku Burhan dan Ibuku Marwiyah yang telah memberikan dukungan, Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang Tiada hentinya Sehingga liya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Bangga menjadi kader PK IMM FAI UM-PALEMBANG yang telah banyak memberi pengalaman, Ilmu serta Motivasi kepada penulis.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku Keluarga Una-Una (Akak Sayang Hijrah, Beb rohma dan Bik tika) yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.

Dengan Iringan Doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alam.

Penulis.



Liya Sari
Nim: 632018011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	16
C. Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Struktur Pemerintahan Desa Sebusus	37
B. Luas Wilayah Desa.....	43
C. Data Jumlah Penduduk Desa Sebusus	33
D. Status Sarana Pendidikan	46

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin.....47
- B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Sebus49
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Liya Sari, 632018011, Studi Kewarisan Masyarakat Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin Menurut Hukum Islam. Skripsi. Fakultas : Agama Islam Prodi : Ahwal Syakhsiyah. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berkenaan dengan salah satu hukum yang diajarkan dalam agama Islam yaitu Hukum Kewarisan Islam. Dalam Pembagian harta warisan merupakan suatu permasalahan yang sangat rentan terjadinya konflik dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan masyarakat Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pembagian harta warisan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu: Data *primer* adalah data pokok yang bersumber langsung dari tokoh agama dan masyarakat di Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku seperti: Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabawiyah (Al-Hadits) dan lain-lain.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Bahwasanya sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kab Banyuasin ialah sistem kewarisan individual yaitu harta dibagi secara perorangan dan dilakukan sebelum muwaris meninggal.
2) Adanya faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembagian warisan ialah adanya rasa atau keinginan di antara ahli waris untuk menguasai harta warisan sepenuhnya. Dan faktor pendukungnya ialah terletak pada orangtua karena mempunyai hak kekuasaan sepenuhnya dalam pembagian warisan.
3) Pandangan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin berbeda dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci: *Kewarisan, Pandangan, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak (uang), harta tidak bergerak (tanah), atau apa saja yang berupa hak-hak legal secara syar'i¹.

Dalam literatur fiqh Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama atau sebutan yaitu hukum waris, hukum *faraid* dan hukum *al-mirats*². Hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing³. Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Selain itu, waris versi Islam selalu mendapat kritikan terutama dari aktifitas kesetaraan jender.

¹ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam islam*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Depok, 2015, hal. 32

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Rajagrafindo persada, 2013), hal. 17

³ Perangin, Effendi, *Hukum waris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Padahal para fuqaha (ahli hukum Islam) telah menetapkan bahwa ayat - ayat Al-quran yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah (penunjukkan hukumnya sudah pasti), sehingga tidak membuka peluang untuk berijtihad di dalamnya. QS. An-Nisa ayat 07 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرٌ ۖ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Konflik akibat rebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan konflik itu kerap kali sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, dan juga disebabkan oleh problem yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.⁴ Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah masyarakat , yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti dalam ilmu *faraid*,⁵ kedua, hukum kewarisan adat yang sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata).

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal.9.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hal.4.

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat⁶. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan system kekeluargaan yang mereka anut⁷.

Sebagai contoh: dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah asas akibat kematian, yang berarti adanya kewarisan karena meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada ahli waris disebut kewarisan, apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta waris meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada ahli waris dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.⁸ Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.⁹

⁶ Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983).

⁷ Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 333 M. Toha Abdurrahman, op. tit., hal. 102

⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal.17.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.28.

Sedangkan menurut hukum kewarisan adat tidak terikat terhadap matinya pewaris. Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat dalam waris Islam tidaklah penting dalam hukum adat.¹⁰Perbedaan pemahaman seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada para ahli waris. Hal ini tentunya akan berakibat terjadinya konflik dalam mempertahankan pendapatannya.

Di Indonesia hukum waris terdapat pada penjelasan pasal 49 uu no. 7 tahun 1989, pasal lain didalam undang-undang tersebut. Pada masa penyusunan UU no. 7 tahun 1989 pernah muncul suatu rancangan penjelasan pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut kewarisan yang atas kehendak ahli waris pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam maka kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang timbul dari padanya berada pada pengadilan agama. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mencoba mengajukan masalah pokok :

“STUDI TENTANG KEWARISAN MASYARAKAT DESA SEBUBUS
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN MENURUT
HUKUM ISLAM”

¹⁰ Muhammad Abu Zahra, *Al-tirkah Wa al-Mawaris* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963), hal.100.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin?
2. Faktor penghambat dan pendukung kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat desa sebus kecamtan air kumbang kabupaten banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Untuk memberikan pendapat atau memberi manfaat bagi masyarakat tentang waris di Desa Sebus, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum keluarga mengenai pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Desa Sebus, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin.

D. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Adapun metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Peneliti kualitatif (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu.¹¹

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan kewarisan, adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Sebus, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin.

¹¹ Dedy Mulyana, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal.151

2. Sumber Data

Data didefinisikan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain ; data populasi dan data sampel, data observasi, data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli yang membuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹². Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di desa sebusus, kecamatan air kumbang, kabupaten banyuasin. Studi tentang kewarisan desa sebusus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber tidak langsung dapat berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.¹³

¹² Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal.39.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet.2, hal.93

3. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk peneliti mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa di pertanggung jawaban, maka data diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki¹⁴. Adapun fenomena-fenomena yang akan diteliti yaitu tentang sistem pelaksanaan Kewarisan di Desa Sebusus. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif mengenai kewarisan. Dengan observasi penelitian dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Observasi suatu cara yang digunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.¹⁵

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 136.

¹⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 186.

Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah untuk mengetahui kewarisan masyarakat desa sebus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin.

Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai kewarisan. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku-buku, arsip, dokumen, undang-undang, dan hal hal yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Dokumentasi dalam hal ini diantaranya foto wawancara dan pihak narasumber yang dibutuhkan demi kelengkapan data, surat menyurat yang berkaitan dengan kewarisan dan gambaran aktivitas di desa sebus, kecamatan. Air kumbang, kabupaten banyuasin.

¹⁶ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), hal. 106.

d. Daftar Pustaka

Daftar pustaka ialah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau karya tulis ilmiah lainnya.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan Pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan penelitian mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

¹⁷ Pendit, Putu Laxman (2018). Pustaka , Jakarta Sarjana Ilmu Perpustakaan dan informasi

¹⁸ Masri Singaribun, Sofyan Efendi, metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), hal. 188

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penelitian apakah sebuah hipotensis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulisan membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Landasan Teori, Pada bab ini berisi kerangka teori tentang permasalahan kewarisan. Bab ini meliputi penelitian terdahulu, kewarisan menurut hukum Islam dan Kewarisan menurut hukum adat.

Bab 3 : Deskripsi wilayah Desa Sebusus, Pada bab ini berisi tentang struktur pemerintahan desa sebusus, luas wilayah desa, data jumlah penduduk, dan status sarana pendidikan di desa sebusus.

Bab 4: Laporan Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Sistem kewarisan masyarakat desa sebusus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin, factor penghambat dan pendukung kewarisan masyarakat desa sebusus, dan pandangan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat desa sebusus kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin.

Bab 5 : Penutup, Dimana yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2001).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan praktik*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Dedy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011),
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- I.G.N. Sungangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995).
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Muhammad Abu Zahra, *Al-tirkah Wa al-Mawaris* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1963).

Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam islam*, Perpustakaan Nasional :
Katalog Dalam Terbitan (KDT), Depok, 2015

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*.

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Rajagrafindo persada, 2013).

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaekani, Nail al-Author, (Azhar, Maktabatul Imam, t. th) Jilid ke-5

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Semarang: Pustaka Nuun, 2012).

Perangin, Effendi, *Hukum waris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Prof. Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2005).

Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Soerojo Wigbyodipoere, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,(Mas Agung,Jakarta).

Suhari, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, Adzkiiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam* (Lengkap dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Syyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut Dar al-Fikr, 1983).

Tengku Muhammad Hasby Ash-Shidiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999).

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983).

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).